



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, lahir tanggal 21 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 24 Nopember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX Kecamatan Kota, Kota Kediri Provinsi Jawa Timur; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti semua bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dan dicatat dalam register perkara Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 10 Maret 2020 mengemukakan dasar / alasan gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 498/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2006 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor:139/12/V/2006 tercatat tanggal 05-05-2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Ciputat Jakarta Selatan selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kalisat Rt.002/Rw.002 Desa Selomirah Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: JALU LANGGENG PRATAMA, lahir:29-04-2007.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 6 tahun namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi yaitu Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Pengugat sebagai istrinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, Tergugat sering marah dan kalau marah pernah mengucapkan kata-kata kasar.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2017 yang disebabkan masalah ekonomi, Penggugat meminta uang untuk kebutuhan anak dan rumah tangga akan tetapi

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi dengan alasan yang tidak jelas, akibatnya Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX Kecamatan Kota, Kota Kediri.

7. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama pisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan tergugat sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya lagi sampai sekarang.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan oleh sebab itu sidang dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sah KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang, NIK 3308176104820003. tertanggal 14-05-2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Nomor : 139/12/V/2006. tanggal 5 Mei 2006. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Sugeng bin Ngabdulah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Kalisat, RT.005, RW.003, Desa Selomirah, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah bulan Mei 2006, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat, Tergugat juga tidak kirim sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat;

2. Slamet Ariska bin Pinanggih, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Kalisat, RT.005, RW.003, Desa Selomirah, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan januari 2018, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian sejak Desember 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat datang dan mengirim sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Nomor : 139/12/V/2006. tanggal 5 Mei 2006. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat minta diceraikan dari Tergugat pada pokoknya sebagaimana pada posita gugatan Penggugat yaitu sejak Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama kurun waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, alasan mana menurut pendapat majelis telah

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g)

Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

- Adanya perjanjian sighat Taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan;
- Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam sighat taklik talak tersebut;
- Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;
- Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
- Isteri membayar uang sebagai 'iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan bukti P.2 serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Desember 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan semenjak itu Tergugat sebagai suami

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta sumpah taklik talak angka (4) yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat sejak Desember 2017 sampai perkara ini diajukan pada bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis berpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atas tindakan Tergugat terhadap dirinya;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar 'iwadl (pengganti) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak tersebut dan Penggugat tidak rela serta Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu syarat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab Asy-Syarqowi 'alat Tahrir yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : dan barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian antara orang Islam yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 :

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya : “ Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelanggaran atas janji harus dipertanggungjawabkan dan dalam kasus ini, Tergugat harus dijatuhkan talaknya satu atas Penggugat sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak *satu khul'i* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **Drs. H Sahidin Mustafa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

H.MASRUKHIN, S.H., M.Ag. RAJIMAN, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp279.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor:88/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)